
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DI KOTA PAREPARE

(Suatu Analisis terhadap Penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak)

Muh. Sudirman Sesse

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email:sumantri123@yahoo.com

Abstract: *This article outlines the implementation of the Legal Protection Against Child victims of abuse in Parepare normative juridical approach and empirical jurisdiction. Results reveal that cases of abuse against children in the City of Parepare in 2013, a decline of about 40 percent compared with the year 2012. It is seen that in 2012 there were 15 cases reported, while in 2013 there were 10 cases reported. The decline in abuse cases in the City of Parepare in 2013 due to several things, including; 1) increasing public awareness, 2) increasing awareness of religious communities, and 3) the cooperation between the security forces in the fight against social ills such as alcoholism, gambling, sexual abuse and so forth. Factors that may influence the occurrence of the crime of sexual abuse against minors in Pareare, namely: lack of education and economic factors, environmental factors or a place to stay, factors drinks (alcoholic), technological factors and factors etiologic role of victims in the domain of criminology can categorized on the theory of non-oriented social class. In addressing the crime of sexual abuse in the City of Parepare, Parepare district police have been enforcing the law properly. The fix is to patrol/regular raids and legal counseling to the community.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pencabulan.

I. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan

wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).¹

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.²

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang sekali menjadi korban.

Nampaknya kita perlu menyadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Penanggulangan permasalahan anak adalah sangat menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Anak-anak adalah harapan masa depan bangsa dan menjadi tanggung jawab kita sendiri untuk melindunginya.³ Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan harus segera dihentikan. Sebagai contoh bentuk pelanggaran hak-hak anak adalah kekerasan seksual termasuk didalamnya pencabulan.

Beberapa waktu ini kita mendengar meningkatnya kasus kejahatan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Data statistik dari Komnas Nasional Perlindungan Anak menyatakan, telah menerima 673 pengaduan eksploitasi seksual komersial terhadap anak sepanjang 2012. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 480 kasus.⁴

Bahkan lebih jauh lagi, dari catatan Indonesia Police Watch (IPW) sudah ada 25 kasus perkosaan yang terjadi sepanjang Januari 2013. Melihat hal tersebut, untuk melindungi anak sebagai korban agar senantiasa aman dan terlindungi serta terhindar dari rasa trauma, maka yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan, menegakkan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti pada kasus pencabulan yang terjadi di daerah Parepae, Sulawesi Selatan. Salah seorang oknum guru SMP Negeri di Parepare diduga nekat melakukan perbuatan cabul terhadap siswanya sendiri. Guru cabul itu berinisial AU. Guru yang diketahui sudah beristri dan

mempunyai anak tersebut dilaporkan salah satu orangtua siswa. Peristiwa pencabulan ini diduga sudah berlangsung lama. Dia mengetahui hal itu ketika melihat anaknya sering mengeluh kesakitan di bagian kemaluannya. Dia pun memaksa anaknya untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Sang anak pun mengaku telah dicabuli oleh gurunya sendiri. Paling mengejutkan, dari pengakuan korban sebelum dicabuli AR disuruh oleh AU berhubungan badan dengan salah seorang siswi yang berinisial SF di ruangan ekstrakurikuler.⁵

Apa yang telah dipaparkan pada kasus di atas, menunjukkan bahwa ada hak-hak anak yang dilanggar yaitu setiap anak berhak tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).⁶

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁷

Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.⁸

Dari segi pemerintah, upaya yang belum dapat diberikan secara maksimal adalah kurangnya partisipasi dan sosialisasi tentang keberadaan Undang-Undang Per-

lindungan Anak dan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan PPA (Lembaga Perlindungan Anak) kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham tentang isi dari Undang-Undang tersebut dan peranan lembaga-lembaga tersebut. Karena kurang pemahannya tentang isi undang-undang dan peranan lembaga-lembaga perlindungan anak, menyebabkan masyarakat takut atau enggan untuk melaporkan tindakan kejahatan seksual seperti pencabulan yang terjadi di lingkungan sekitarnya kepada aparat penegak hukum.

Kemudian upaya yang belum diberikan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dapat dilihat dari putusan yang dipakai untuk mengadili pelaku dipandang tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP untuk mengadili pelaku pencabulan dan belum menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, padahal dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ada sanksi cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun dengan denda maksimal Rp 300 juta dan minimal 60 juta tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan percabulan terhadap anak. Berbeda dengan yang terdapat dalam KUHP yang hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun dan minimal 5 (lima tahun). Putusan dalam KUHP tersebut masih bersifat rendah, seperti putusan yang terdapat dalam Pasal 289 dan 292 KUHP.

Pasal 289 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Pasal 292 “Orang yang

cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pihak-pihak lain yang berhak membantu dalam kasus pencabulan ini seperti KPAI yang berada di Tingkat Pusat dan PPA yang berada di Tingkat Daerah, khususnya di Kota Parepare belum memberikan upaya perlindungan yang maksimal terhadap anak, terbukti bahwa masih banyak kasus tentang pencabulan terhadap anak yang didiamkan saja oleh lembaga tersebut. Hal ini karena kurang aktifnya lembaga tersebut dalam memberikan pengarahannya atau sosialisasi terhadap masyarakat.

Usaha perlindungan hukum bagi anak sudah ada sejak lama, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁹

Adanya berbagai peraturan hukum yang secara jelas telah mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku pencabulan hendaknya segera diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan kondisi anak korban perbuatan cabul.

Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan anak sebagai korban perbuatan cabul, agar senantiasa merasa aman dan terlindungi serta dapat dihindarkan dari penderitaan yang ditimbulkan, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran kasus pencabulan terhadap anak di Kota Parepare?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya pencabulan anak di kota Parepare dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana Penerapan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Parepare dalam kasus korban Pencabulan?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey. Yang menjadi obyek penelitian adalah; 1) Ketentuan undang-undang yang ada saat ini kaitannya dengan perlindungan anak sebagai korban perbuatan cabul, 2) Praktek penegakan hukum oleh PPA Kota Parepare serta aparat penegak hukum dari proses penyelidikan, penuntutan dan putusan dalam kasus pencabulan, 3) Kendala-kendala yang dihadapi oleh PPA serta aparat penegak hukum dalam kasus anak sebagai korban pencabulan dan solusinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan sudut pandang atau pendekatan dalam bentuk yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis data ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

A. Deskriptif Lokasi Penelitian

Parepare termasuk Kota teramai kedua dari ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan sehingga Parepare wajarlah menjadi tujuan dan tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang akan melakukan berbagai kegiatan di berbagai bidang khususnya perekonomian. Kondisi masyarakat Kota Parepare yang sangat herogen ini tentu saja membuat Kota Parepare menjadi salah satu Kota di Sulawesi Selatan yang sangat strategis dalam pengembangan Kota metropolitan.

Luas wilayah Kota Parepare adalah $\pm 99,33 \text{ Km}^2$, Batas wilayah Kota Parepare adalah: sebelah utara berbatasan

dengan Kota Pinrang; sebelah timur berbatasan dengan Kota Sidenreng Rappang; sebelah selatan berbatasan dengan Kota Barru; dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan Bacukiki Barat meliputi enam kelurahan, yakni: Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru, Sumpang MinangaE, Tiro Sompe dan LumpuE. Kecamatan Bacukiki meliputi empat kelurahan yakni: LemoE, LompoE, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan Ujung meliputi lima kelurahan yakni Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi tujuh kelurahan yakni Bukit Harapan, Bukit Indah, Kam-pung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang.

Secara keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kota Parepare menurut sensus penduduk tahun 2012 adalah sebanyak 157.337 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan 79.839 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 77.498 jiwa.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang bersumber pada data sekunder didapatkan dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, karya-karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, sedangkan hasil penelitian yang bersumber pada data primer berupa hasil wawancara dengan informan, yaitu penyidik, tersangka, dan korban. Data yang diperoleh bukan hanya melalui wawancara searah, tetapi juga dikonfrontir antara keterangan dari penyidik, tersangka atau terdakwa, dan korban. Data yang terkumpul diuraikan untuk menjawab rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Kota Parepare

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan

seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.¹⁰ Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun".

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah:¹¹

- a. *Exhibitionism seksual*: sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
- b. *Voyeurism*: orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
- c. *Fonding*: mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
- d. *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan

dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di Kota-Kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil. Salah satunya di wilayah Kota Parepare yang menangani kasus pencabulan yang makin meningkat dan memperihatinkan. Terbukti selama 2 tahun terakhir, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare menangani total 25 kasus. Sekitar 21 kasus berakhir di pengadilan dan sisanya damai secara kekeluargaan. Kanit PPA Polres Parepare Aiptu Turisno mengatakan bahwa perkosaan masuk dalam tindak pidana pencabulan. Pencabulan ini banyak menimpa anak remaja usia sekolah.¹² Adapun kasus pencabulan di Kota Parepare dapat digambarkan pada table berikut ini:

Tabel 1: Kasus Pencabulan di Kota Parepare tahun 2012-2013

Tahun	KASUS		KETERANGAN
	Lapor	Selesai	
2012	15	13	2 Damai secara kekeluargaan
2013	10	8	1 Damai secara kekeluargaan dan 1 lagi kasusnya masih berlanjut

Sumber: Reskrim Polres Kota Parepare tahun 2013

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa kasus pencabulan di Kota Parepare pada tahun 2013 terjadi penurunan sekitar 40 persen dibanding dengan tahun 2012. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2012 terdapat 15 kasus yang dilaporkan, tapi yang lanjut sampai ke pengadilan hanya 13 kasus. Semerntara tahun 2013 terdapat 10 kasus yang dilaporkan yang lanjut ke pengadilan negeri 8 kasus. Menurut Bripka Kusum 2 kasus pada tahun 2012 diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan (dinikahkan), sementara 2 kasus lainnya pada tahun 2013 1 kasus berakhir damai secara kekeluargaan dan 1 kasus yang lain

masih berlanjut pada tahun 2014 karena pelakunya belum tertangkap.¹³

Menurut Iptu Saharuddin, SH. "Mernurunnya kasus pencabulan di Kota Parepare pada tahun 2013 disebabkan beberapa hal, diantaranya; 1) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, 2) meningkatnya kesadaran beragama masyarakat, dan 3) adanya kerjasama antara aparat keamanan dalam memerangi penyakit-penyakit sosial seperti minuman keras, perjudian, pencabulan dan lain sebagainya."¹⁴

2. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Pencabulan Anak di Kota Parepare dan bagaimana solusinya

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun prespektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan. Memperhatikan perspektif kriminologi tentang kejahatan dan permasalahannya. Maka peneliti menggali sebab musabab kejahatan dengan menggunakan teori dari Sutherland yang menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan.

Untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya tindak pencabulan terhadap anak, terkadang pihak yang berwajib mengalami kendala karena masyarakat enggan melaporkan tindak pidana pencabulan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa.
- b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain.
- c. Pihak korban merasa malu.
- d. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga.
- e. Korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat.¹⁵

Adapun keragaman tindak pidana pencabulan di Kota Parepare dari Januari 2012 - Nopember 2013 terdapat 25 kasus, sebagai berikut:

- a. Pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak.
- b. Orang dewasa terhadap anak:
 - 1) Kandung
 - 2) Anak Tiri
 - 3) Saudara
 - 4) Orang yang baru dikenal
- c. Pencabulan dan persetujuan (dilakukan bersama-sama)

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut:

1. Modus 1

Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Sudarsi alias Acci.¹⁶

2. Modus 2

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti (Chlorpheniramin) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.

3. Modus 3

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak

kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pencabulan.

4. Modus 4

Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti yahoo, facebook, friendster dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

5. Modus 5

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut. Sebagaimana yang dialami oleh Nukrawati Alias Nunung.¹⁷

6. Modus 6

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya. Sebagaimana yang dialami oleh Reski Amaliah.¹⁸

Modus-modus operandi pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut. Selain mengetahui jumlah tindak pidana

pencabulan dan keragaman jenis tindak pidana pencabulan dan beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut yang telah ditangani di wilayah hukum Polres Parepare, adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang dimana memiliki motif beragam yaitu:¹⁹

- a. Pengaruh perkembangan teknologi
- b. Pengaruh alkohol
- c. Situasi (adanya kesempatan)
- d. Peranan korban
- e. Lingkungan:
 - 1) Keluarga: broken home, kesibukan orang tua
 - 2) Masyarakat
- f. Tingkat pendidikan rendah
- g. Pekerjaan (pengangguran)
- h. Rasa ingin tahu (anak)

Hasil wawancara dengan informan tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang dilakukan di Kota Parepare akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan

No	Informan	Hasil wawancara	Ket.
1	Aiptu Turisno (Kanit PPA Polres Parepare)	Globalisasi dan informasi yang semakin canggih	
2	Iptu Saharuddin Staf Reskrim Polres Parepare	Perkembangan Teknologi dan informasi yang semakin canggih	
2	Asrul Agus alias Asrul bin Agus	“Saya sering menonton video porno bersama teman-teman di internet lewat handphone teman”	

Sumber Data: Hasil Wawancara

Tabel di atas menunjukkan faktor-faktor penyebab yang paling terbesar melatarbelakangi tindak pidana pencabulan di Parepare, dimana penyebab terbesar yaitu perkembangan yang semakin maju dan kecanggihan teknologi. Menurut hasil penelitian di Kota Parepare dan wawancara dilakukan terhadap pelaku dan korban tindak pidana pencabulan, maka penulis akan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan yang terjadi di Kota Parepare.

Dilihat dari data yang diperoleh dari 25 pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di Kota Parepare, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan ada 6 pelaku yang putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah, para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa:²⁰ “Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan”. Menurut Thomas van Aquino:²¹ “Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan

itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tidak susila”.

Pendapat para ahli di atas dilihat bahwa faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindak pidana pencabulan, dimana dari data yang diperoleh dari penelitian bahwa terdapat 3 pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan dan lainnya bekerja sebagai petani, buruh bangunan dan wirausaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana pencabulan pada anak di Kota Parepare.

2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal Kejahatan

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana Pencabulan, contohnya: Keluarga yang hancur/*broken home* tentunya menyebabkan luka batin terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal. Menjadikan Pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anaknya kurang, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif diantaranya tindak pidana pencabulan, ini sesuai dengan hasil wawancara Rudi Priyanto Alias acomg bin

Syamsuddin (pelaku tindak pidana pencabulan).

1. Faktor Minuman Keras (beralkohol)

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari sipeminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan pencabulan dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Accung bin Ramli (pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anaknya sendiri) bahwa si pelaku setelah minum alkohol (ballo) yang cukup banyak, dia pun pulang kerumahnya dan melihat anaknya yang sedang tertidur di depan televisi dan langsung mencabulinya, dan menurut pengakuannya setiap setelah mengkomsumsi alcohol, dia merasa hawa nafsunya tidak dapat dia tahan.²²

2. Faktor Teknologi

Adanya berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau

kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

3. Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting menyatakan bahwa: “ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat”.²³ Hasil wawancara dengan Rudi Priyanto Alias acong bin Syamsuddin (pelaku tindak pidana pencabulan) bahwa si korban adalah teman pelaku (mereka masih di bawah umur). Korban dan pelaku selalu bermain bersama sehingga sering bertemu dan diantara mereka tidak ada rahasia. Sampai-sampai korban berganti pakaian pun didepan para pelaku, sehingga muncul keinginan si pelaku untuk mencabuli si korban. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang dapat membuat orang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka teori dari *sutherland* yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan masih relevan. Walaupun dari uraian fakta di atas dapat terlihat ada faktor penghambat terungkapnya tindak pidana pencabulan, dimana dalam masyarakat masih dianggap aib. Maka dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, dan peranan korban. Merupakan faktor-faktor penyebab yang penting dari penyebab tindak pidana pencabulan di Kota Parepare.

Dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal dimana faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan di Kota Parepare sesuai dengan teori-teori yang tidak berorientasi

pada kelas sosia yaitu teori ekologi di mana teori ini dipengaruhi faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan, contohnya; Keluarga yang hancur/broken home tentunya menyebabkan luka batin terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal. Teori konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Tindak pidana pencabulan di Kota Parepare ini ditengarai dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur, seperti teknologi yang makin canggih dan minuman keras (beralkohol). Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur menentukan struktur tersebut. Perkembangan perekonomian di Kota Parepare cenderung belum merata di setiap wilayah Kota Parepare ditengarai masih terdapat pengangguran, sehingga terdapat penyimpanan seksual contohnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Teori *differential association* berlandaskan pada proses belajar, adalah perilaku kejahatan yaitu perilaku yang dipelajari. Dimana Sutherland berpendapat bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. Misalnya film-film atau bacaan yang mengandung usus pornografi yang masih menjadi konsumsi umum, sehingga menimbulkan pengaruh negatif pada masyarakat.

3. Penerapan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentan Per-lindungan Anak di Kota Parepare dalam kasus pencabulan

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya

berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (Diferensiasi Fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*Intregated Criminal Justices system*). Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem differensiasi fungsional.

Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara kepolisian dan kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan kepolisian akan menyusun berita acara pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari kejaksaan untuk menyusun surat dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra

penuntutan, yakni ketika berkas dari kepolisian di anggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.²⁴ Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, dimana semakin meuasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.

Tindak pidana pencabulan di Kota Parepare terhadap anak di bawah umur banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas materil atau substansial. Kemudian,

strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif yang dimana opini yang dituntut masyarakat yang berkembang dituntut saat ini, yaitu antara lain:

1. Adanya perlindungan hak asasi manusia;
2. Adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum;
3. Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan;
4. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
5. Terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam suatu tindak pidana pencabulan di Kota Parepare yang dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih di bawah umur sudah efisien, terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Hukum.

Faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus menaati peraturan tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam skala nasional. Meskipun kenyataannya untuk tahun 2013 mengalami penurunan. Peningkatan tersebut disebabkan ialah kurangnya meratanya masyarakat memahami undang-undang tersebut serta kurangnya sosialisasi mengenai

penyuluhan hukum mengenai undang-undang pada masyarakat.

Penegakan hukum di Kota Parepare telah sesuai dengan undang-undang yang ada dan berlaku dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan, ditegaskan dengan pernyataan Aiptu Turisno (Kanit unit PPA Polres Parepare) menyatakan bahwa: "Kami dalam menangani tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Parepare ini sesuai dengan prosedural penyidikan dan telah menerapkan undang-undang yang sesuai dengan perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".²⁵

2. Faktor Penegak Hukum Penegakan

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungkannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya.²⁶

Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekedar masalah teknis prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi, masalah hukum yang menjadi polemik adalah seputar bagaimana mempersiapkan yang belum ada dan menyesuaikan yang tidak lagi cocok dalam rangka proses transplantasi hukum secara besar-besaran yang berjalan mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru globalisasi. Dalam kondisi seperti ini, permasalahan hukum

bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak dari segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan permasalahan setiap orang. Di sisi lain, proses transplantasi tersebut juga menuntut negara dan masyarakat untuk menanggulangi distorsi yang ada agar tidak terus-menerus menjalar dan menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistem hukum Indonesia.

Perlu diperhatikan ialah mengenai kebutuhan akan etika, standar dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok para penegak hukum yang akan mendukung dan menjamin keberlanjutan terselenggaranya proses pencarian keadilan yang sehat. Faktor yang ikut menuntut mencuatnya debat tersebut berada di sisi masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin tergantung kepada keahlian dan keterampilan dari sekelompok orang yang disebut kaum profesional. Kondisi ketergantungan tersebut pada akhirnya menempatkan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat terhadap profesi, yang dalam hal tertentu masih dapat di nilai melalui parameter etika umum yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu, telah lebih lanjut mengenai dimensi moral dari profesi penegak hukum dan berkaitan erat dengan makna, fungsi dan peranan penegak hukum beserta kode etik yang mengatur mengenai profesi penegak hukum itu sendiri.

Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional adalah merupakan dasar bagi para penegak hukum. Sudah sejak dahulu profesi para penegak hukum dianggap sebagai profesi mulia. Oleh karena itu seorang para penegak hukum dalam bersikap haruslah menghormati hukum dan keadilan, sesuai dengan kedudukan aparat penegak hukum tersebut sebagai *the officer of the criminal*. Sudah merupakan suatu keharusan bagi para penegak hukum memahami kode etik profesi dalam

menjalankan tugasnya masing-masing. Kode etik profesi ini bertujuan agar ada pedoman moral bagi para penegak hukum dalam bertindak menjalankan tugas dan kewajibannya. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak.

Dunia hukum khususnya Pidana, sering kita mendengar istilah kode P18, P19 ataupun P21 baik di media masa maupun Media Elektronik. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti arti dari kode-kode tersebut diatas hanya bertanya-tanya, dalam hal ini kami akan jelaskan tentang kode P21 yang seringkali kita mendengarnya berdasarkan Peraturan Hukum yang berlaku. P21 yaitu artinya berkas perkara yang diserahkan kepolisian telah dianggap lengkap oleh kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Parepare, para penegak hukum telah menerapkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam kasus pencabulan yang korbannya menimpa seorang anak di bawah umur ini menyangkut tentang hak asasi anak sebagai korbannya yang tidak baik mendapatkan perlakuan dalam hal kekerasan seksual sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 82 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pasal di atas, pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur khususnya dalam menjerat para pelakunya bukan hanya Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 saja, akan tetapi pasal tersebut di atas dapat juga menjadi acuan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku yang dimana ancaman pidana bagi para pelakunya lebih berat dibandingkan dalam pasal 285 KUHP atau dengan kata lain undang-undang mengenai perlindungan anak tersebut janganlah dikesampingkan akan tetapi dipakai dalam menjerat para pelaku yang menjadikan anak-anak-sebagai objeknya.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas.

Sarana atau fasilitas di bidang hukum harus benar-benar berjalan secara baik, seperti: mobil/motor patrol dan pos-pos polisi. Sarana atau fasilitas tersebut menjadi sebuah dukungan demi kelancaran penegakan hukum di Indonesia. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup mengenai proses perkara pidananya. Hasil wawancara dengan Kanit PPA, AIPTU Turisno pada tanggal 23 Oktober 2013 menyatakan bahwa: “sarana dan fasilitas sudah memadai dalam kelancaran penegakan hukum di Kota Parepare”. Namun dengan adanya sarana dan fasilitas juga harus ditunjang dengan partisipasi dari pihak terkait dan masyarakat, sehingga berjalan secara seimbang menjadikan kelancaran dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencabulan di Kota Parepare.

4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus pencabulan dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan berkerja sama dengan para penegak hukum dalam usaha penegakan hukum. Akan tetapi masyarakat di Kota Parepare mempunyai pengaruh adat yang sangat besar belum mempercayai dengan secara penuh tentang adanya

hukum yang berlaku di negara ini, dikarenakan mereka masih percaya dengan hukum adatnya sendiri atau dengan kata lain masyarakat Kota Parepare yang mempunyai cara tersendiri untuk menegakan aturan yang berlaku di daerahnya tersebut atau dengan kata lain pelaku memper-tanggungjawabkan perbuatannya kepada korban.

Dari faktor-faktor yang tersebut di atas mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum khususnya dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi:²⁷

- a. Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.

Penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan oleh kepolisian Kota Parepare untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakatlah faktor yang sangat berperan aktif mendukung proses penegakan hukum pada akhir-akhir ini di media masa banyak masalah yang timbul seperti adanya mafia hukum yang dimana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan bagi mereka yang menjadi oknumnya sehingga membuat kepercayaan masyarakat pada hukum yang berlaku di Indonesia mulai musnah sedikit demi sedikit oleh sebab itu, Polres Kota Parepare harus lebih di upayakan profesionalitas, kejujuran dan bersih dari permainan yang di buat oleh oknum-oknum tertentu dalam kinerjanya di bidang penegakan hukum. Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah *to enforce the truth and justice*, yaitu penegakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal ini dapat terwujud bila penegakan hukum dilakukan Polres Kota

Parepare tanpa pandang bulu atau pilih kasih dan tidak ada diskriminasi ataupun tidak bersifat berat sebelah atau imparsial Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Parepare melalui faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (*Differensiasi Fungsional*) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum acara pidana dijalankan (*Intregated Criminal Justices system*). Sehingga tercipta keadaan yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa data diatas dapat diketahui faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum di Kota Parepare selanjutnya akan dipaparkan mengenai penegakan hukumnya dengan upaya pencegahan (preventif) dan upaya penanggulangan (refresif). Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain:

1. Tindakan preventif

a. Individu

Harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pencabulan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu dengan:

- 1) Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis;
- 2) Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.

b. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan.

Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pencabulan terhadap anak.

Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Kanit PPA AIPTU Turisno menyatakan bahwa: "Upaya yang dilakukan Polres Parepare agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan dan pencabulan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat". Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal. Usaha tersebut sudah memberikan pengaruh secara nyata dalam mengurangi kasus pencabulan di Kota Parepare.

c. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah

Usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah Kota Parepare juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah Kota Parepare merupakan salah satu wilayah Kota yang sedang berkembang pesat dari segala bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang industri dan sebagainya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama pencabulan, diantaranya:

1) Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan

penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.

- 2) Mengadakan penyuluhan keagamaan Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaan semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

d. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi Kota Parepare dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan diantaranya adalah melakukan patrol/razia rutin untuk meningkatkan suasana kam-tibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dibantu lembaga terkait. Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduanya.

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila termasuk pencabulan. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan upaya pencegahan dan upaya penanggulangan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencabulan di Kota Parepare. Diperlukan pencegahan dan penanganan yang serius dari pihak-pihak yang terkait, yaitu: kepolisian, aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat. Berbagai kasus pencabulan yang terjadi di Kota Parepare yang bermacam-macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya, para pelaku pencabulan tersebut menurut Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres

Parepare rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar tiga sampai lima tahun. Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pencabulan anak di bawah umur, ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu tergantung pada proses hukumnya.²⁸ Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana pengaturan bagi pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Pasal 285 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang kor-

bannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini.

- b. Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- c. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual.

Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bias terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah Pasal 82 yang menentukan bahwa:

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal ini, pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat tiga tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini sudah cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian dari data hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Parepare. Peranan menurut teori Sutherland, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) system yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan

wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (*Diferensiasi Fungsional*) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*Intregated Criminal Justices system*). Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing, hal tersebut pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (*Diferensiasi Fungsional*). Dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Parepare ini telah dilaksanakan menurut proses hukumnya, mengacu dan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan UU N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut merupakan wujud peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*Intregated Criminal Justices system*).

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tersebut dapat disimpulkan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Kasus pencabulan terhadap anak di Kota Parepare pada tahun 2013 terjadi penurunan sekitar 40 persen dibanding dengan tahun 2012. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2012 terdapat 15 kasus yang dilaporkan, Sementara tahun 2013 terdapat 10 kasus yang dilaporkan. Menurunnya kasus pencabulan di Kota Parepare pada tahun 2013 disebabkan beberapa hal, diantaranya; 1) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, 2) meningkatnya kesadaran beragama masyarakat, dan 3) adanya kerjasama antara aparat keamanan dalam memerangi penyakit-penyakit sosial seperti minuman keras, perjudian, pencabulan dan
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Parepare, yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di kategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial.
3. Dalam mengatasi tindak pidana pencabulan di Kota Parepare, Polres Parepare telah menegakan hukum dengan baik. Cara mengatasinya adalah melakukan patrol/razia secara rutin dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

Catatan Akhir:

¹Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nusantara, Bandung, 2006, hlm.18

²Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.103-104.

³*Ibid.*

⁴www.kompasiana.com/.../fenomenameningkatnya-pemerkosaan-penc... onlin diakses 02 Mei 2013

⁵news.okezone.com/read/2012/11/21/340/.../guru-ini-tega-cabuli-siswany...online. diakses pada 28 Mei 2013

⁶Hermma Lusiana, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual, terdapat dalam <http://www.google.com/news/investigasihukum.tml>, diakses pada tanggal 14 November 2008

⁷Wagita Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67

⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 81

⁹Wagita Soetodjo, *op.cit.*, hlm. 68

¹⁰Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 64

¹¹Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 264

¹²Aiptu Turisno Kanit PPA Polres Parepare, wawancara, tanggal 23 Oktober 2013

¹³Bripka Kusuma Staf Reskrim Polres Parepare, *wawancara*, tanggal 23 Oktober 201

¹⁴Iptu Saharuddin Staf Reskrim Polres Parepare, *wawancara*, tanggal 23 Oktober 2013

¹⁵Iptu Saharuddin Staf Reskrim Polres Parepare, *wawancara*, tanggal 23 Oktober 201

¹⁶Putusan Pengadilan Negeri No.102/Pdt.B/2012/PN. Parepare.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri No.125/Pdt.B/2012/PN. Parepare.

¹⁸Putusan Pengadilan Negeri No.116/Pdt.B/2012/PN. Parepare.

¹⁹Simpulan wawancara dengan Pelaku, polisi dan korban tanggal 24 Nopember 2013

²⁰Kartini kartono, 1981, *Patologi Sosial*, jilid 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 145

²¹*Ibid.*

²²Accung bin Ramli (Pelaku pencabulan), *wawancara*, tanggal 03 Nopember 2013

²³Ninik widiyanti, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Jakarta: Bima Aksara. hlm. 133

²⁴Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum, Bandung*, PT Citra Aditya Bakti, hlm.43

²⁵Aiptu Turisno, *Op.cit*

²⁶Satjipto Rahardjo, *Op. cit*, hlm. 46

²⁷Simpulan wawancara dengan polisi di Polres Purbalingga, hari rabu tanggal 21 November 2012

²⁸Kartini kartono, *Op.cit*, hlm. 167